

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR
07/Pdt.G/2017/PN.DPU TENTANG SENGKETA
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

FARAS CAHYA APRININGDIAH
D1A018092

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR
07/Pdt.G/2017/PN.DPU TENTANG SENGKETA
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**FARAS CAHYA APRININGDIAH
D1A018092**

**Menyetujui:
Pembimbing I,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Arba", written in a cursive style.

**Prof. Dr. H. Arba, SH., M.Hum.
NIP. 19621231 198903 1 018**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 07/Pdt.G/2017/PN.DPU
TENTANG SENKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH**

**FARAS CAHYA APRININGDIAH
D1A018092**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah atas dasar bukti *letter-C*, dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.DPU tentang kekuatan hukum sertifikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Dompu dan akibat hukum dari putusan Pengadilan Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.DPU tersebut terhadap hak para pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian pertama mengenai perlindungan hukum bagi pemegang bukti *letter-C* adalah pembuktiannya yang tidak bersifat sempurna, dan sangat lemah, mengenai pertimbangan hakim gugatan dikabulkan dengan *verstek* bahwa sertifikat dan/atau surat-surat yang diterbitkan oleh tergugat II dinyatakan cacat hukum dan sertifikat tersebut tidak sah dan tidak berlaku lagi dan akibat dari putusan tersebut para tergugat harus mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa tersebut, yang merupakan bagian dari tanah milik para penggugat, serta dibatalkannya Hak Atas tanah dan sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 atas Nama PT.Bagas Alir (tergugat I)

Kata Kunci : Tanah, Hak Atas Tanah, Sengketa, dan Putusan

***JURIDICAL ANALYSIS OF COURT DECISION NUMBER 07/Pdt.G/2017/PN.DPU
CONCERNING OWNERSHIP DISPUTES LAND RIGHTS***

ABSTRACT

*This study aims to determine the legal protectionis for holders of land ownership rights on the basis of letter-C evidence, and the basis for the judge's considerations in the Court decision Number 07/Pdt.G/2017/PN.DPU regarding the legal force of Cultivation Rights certificates issued by The Dompu Regency Land Agency and the legal consequences of the Court decision Number 07/Pdt.G/2017/PN.DPU on the rights of the parties. The method used in normative legal research uses conceptual, statutory and case approaches. The results of the first study regarding legal protection for holders of letter-C evidence is that the proof is not perfect and very weak regarding the judge's consideration that the lawsuit was granted with *verstek* that the certificates and letters issued by Defendant II were declared legally defective. The certificates were not valid and no longer good. As a result of the decision the defendants must vacate and hand over the land object of the dispute, which is part of the land belonging to the plaintiffs, as well as the cancellation of land rights and the certificate of Cultivation Right No. 01 on behalf of PT.Bagas Flow (defendant I)*

Keywords: Land, Land Rights, Disputes, and Decisions

I. PENDAHULUAN

Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan yang paling atas bumi, dimana permukaan atau tanah tersebut adalah bagian dari tanah yang dapat dilekati oleh hak setiap orang atau badan hukum. Hak-hak atas tanah sendiri dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu hak atas tanah yang bersifat tetap, hak atas tanah yang ditetapkan dengan undang-undang, dan hak atas tanah yang bersifat sementara. Salah satu cara terjadinya hak milik bisa karena turun temurun dari nenek moyang.

Hak penguasaan atas tanah adalah berisikan didalamnya terdapat wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki. “sesuatu” yang boleh, wajib dan/atau dilarang untuk diperbuat itulah yang merupakan tolak pembeda antara berbagai hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah negara yang bersangkutan.¹

Dalam proses pendaftarannya untuk mendapatkan hak tertulis atau sertifikat sering terjadi masalah baik dalam hal batas tanah, dalam hal siapakah yang sebenarnya berhak atas tanah, dimana satu bidang tanah bisa terdapat dua atau lebih bukti kepemilikan baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.DPU. Adanya suatu sengketa, antara Nurdin Bahasi dan Mansyur (penggugat) melawan Direktur PT. Bagas Alir (tergugat I) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu (tergugat II) karena Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, petikan dari buku pendaftaran huruf C No.128 Desa Hu’u, persil no.

¹ Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia tentang Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta, Universitas Trisakti, 2013

115, Kelas III seluas 3,243 atas nama Sadihi Haru tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Bagas Alir. Pada kasus tersebut Nurdin Bahasi mengajukan gugatan pembatalan sertifikat atas nama PT. Bagas Alir ke Pengadilan Negeri Dompu. Alasan gugatan yang diajukan oleh Nurdin Bahasi yaitu pada sekitar tahun 2014, Nurdin Bahasi baru mengetahui bahwa telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah dengan nama orang lain yaitu PT. Bagas Alir pada bidang tanah yang Nurdin Bahasi haki, Nurdin Bahasi merasa bahwa kepastian hukum dan perlindungan hukum seharusnya Nurdin Bahasi dapatkan.

Berdasarkan Pasal 3 PP 24/1997 sebagai tujuan dari pendaftaran itu sendiri justru Nurdin Bahasi tidak mendapatkan kepastian hukum atas Hak Atas Tanah miliknya. Nurdin Bahasi merasa Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu telah mengeluarkan sertifikat yang seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu tidak terbitkan dan seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu menolak permohonan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01 Tahun 2008 atas nama PT. Bagas Alir, karena pada bidang tanah tersebut adalah tanah milik Nurdin Bahasi, yang sebelumnya belum pernah ada pemindah-tanganan baik dalam bentuk transaksi jual-beli maupun sewa-menyewa antara PT. Bagas Alir dan Nurdin Bahasi. Dengan adanya penerbitan sertifikat HGU yang dilakukan BPN Kabupaten Dompu kepada PT. Bagas Alir tersebut mengakibatkan hilangnya kepastian hukum terhadap Nurdin Bahasi sebagai pemegang hak atas tanah dan penerbitan HGU tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh BPN sehingga merugikan pemegang hak atas tanah tersebut.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini: 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah atas dasar bukti *letter-C*? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.DPU tentang kekuatan hukum sertifikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Dompu? 3. Apa akibat hukum dari putusan Pengadilan Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.DPU tersebut terhadap hak para pihak?. Tujuan Penelitian ini : a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah atas dasar bukti *letter-C*. b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.DPU tentang kekuatan hukum sertifikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Dompu. c. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Pengadilan Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.DPU tersebut terhadap hak para pihak. Manfaat dari penelitian ini: a. Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan di bidang ilmu hukum mengenai sengketa hak atas tanah. b. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pertimbangan dalam memahami sengketa hak atas tanah. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*). b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Adapun Jenis dan sumber Bahan hukum penelitian ini yakni a. Bahan Hukum Primer, b. Bahan Hukum Sekunder dan c. Bahan Hukum Tersier. Adapun Teknik Pengumpulan bahan hukum penelitian ini dilakukan adalah teknik studi dokumen atau studi Pustaka.

II. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Atas Dasar Bukti *Letter-C*.

1. Kedudukan hukum Pemegang Bukti *Letter-C*

Buku C atau yang sering disebut sebagai *letter-C* adalah Buku yang disimpan aparatur desa biasanya Sekertaris Desa (SEKDES), buku ini bisa juga disebut Pepel yang sebenarnya adalah Buku yang digunakan oleh Petugas Pemungut pajak untuk keperluan pembayaran pajak pada Jaman Penjajahan Kolonial Belanda, dan dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah karena tanah yang tercatat dalam buku tersebut sudah dikuasai bertahun-tahun, atas dasar itulah notaris maupun petugas di Kantor Pertanahan dapat melihat siapa yang berhak atas kepemilikan tanah yang belum bersertipikat disuatu desa.²

Letter-C merupakan hal yang sangat penting karena merupakan bukti yang sah atas kepemilikan tanah. Peran serta buku kutipan *letter-C* sangat dominan untuk menjadi acuan atau dasar alat bukti yang dianggap masyarakat sebagai alat bukti kepemilikan tanah. Dimana *letter-C* merupakan salah satu bukti permulaan kepemilikan hak atas tanah. Tanpa memiliki sertifikat dan dokumen kepemilikan, pemilik hak atas tanah akan menduduki posisi yang lemah dimata hukum.

Namun, menurut UU NO. 5 tahun 1960 mengenai peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria *letter-C* bukan merupakan bukti penguasaan Tanah setelah berlaku nya UUPA. Dalam hal ini *letter-C* yang terbit sebelum Tahun

² [PERTANAHAN: Pengertian Letter C/ Buku C \(jasaverifikasitanah.blogspot.com\)](https://jasaverifikasitanah.blogspot.com), diakses pada 15 Desember 2022, pada pukul 16.00.

1960 masih merupakan bukti kepemilikan yang sah, namun kekuatan pembuktiannya di dalam Hukum Perdata tidak hapus atau kekuatan pembuktian *letter-c* tidak bersifat sempurna, *letter-C* tidak bisa di jadikan sebagai Alat Bukti tunggal harus disertai dengan bukti – bukti lain, seperti :³

- a. Patok Tanah
- b. PBB serta bukti pembayarannya
- c. Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kelurahan

Selain *letter -C*, yang dapat menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah adalah, sebagai berikut :

- a. Saksi-saksi
- b. Kwitansi
- c. Akta Jual-Beli
- d. Akta Waris

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa para penggugat sebagai pemegang Hak Atas Tanah dengan bukti *letter-c* apabila dikaitkan dengan Undang-undang NO. 5 tahun 1960 mengenai peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria memiliki kekuatan hukum yang lemah apabila tidak disertai dengan bukti-bukti lain sebagai pendukung. Maka untuk meningkatkan pengakuan hak milik tanah yang masih berupa tanah adat/*letter-C*/girik/petok D agar segera didaftarkan permohonan atas kepemilikan tanah tersebut untuk memperoleh hak atas tanah pada Badan Pertanahan yang disebut Sertipikat.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang *Letter-C*

Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal kebutuhan akan tanah sebagai tempat bermukim dan kegiatan bisnis memerlukan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum ini, maka akan diketahui siapa

³ *Ibid.*

pemilik tanah sebenarnya.

Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Perauran Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang berbunyi :

“Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat.”

Sehingga, apabila dikaitkan dengan Penulis berpendapat bahwa, apabila dikaitkan dengan kasus ini maka dengan dinyatakannya penguasaan tanah obyek sengketa oleh tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum, dimana penguasaan tersebut bertentangan dengan pasal dalam undang-undang ini, yang secara tidak langsung maka hak atas tanah yang dikuasai oleh tergugat I dan setifikat hak guna usaha yang diterbitkan oleh tergugat II tersebut diusahakan dihapusnya dalam waktu singkat.

Penulis berpendapat, apabila dikaitkan dengan dengan kasus ini perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah mengandung pengertian bahwa pemegang hak atas tanah sebelumnya berhak dilindungi hak-haknya terkait dengan timbulnya kepemilikan hak atas tanah lain tanpa adanya transaksi apapun sebelumnya. Selain itu, negara juga harus memberikan perlindungan hukum terhadap hak lama yang berupa pengakuan negara dengan melakukan perubahan kepada hak baru (konversi) dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang melalui pendaftaran tanah.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.DPU Tentang Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Guna Usaha Yang Diterbitkan Oleh Badan Pertanahan Kabupaten Dompu.

Hakim dalam hal menjatuhkan putusan atas dasar pertimbangan hakim empiris dan pertimbangan hakim yuridis, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut hanya didasari atas keyakinan objektif. Pertimbangan objektif atas fakta-fakta perbuatan termasuk didalamnya tidak adanya transaksi apapun atas tanah objek sengketa, baik jual-beli, sewa-menyewa antara para penggugat dengan tergugat I dan/atau siapapun, tidak adanya penandatanganan akta jual-beli maupun penandatanganan kwitansi tanda terima uang harga pembayaran jual-beli. Hal ini dibuktikan dengan keterangan para penggugat yang menyatakan hal demikian, didukung dengan tidak adanya bukti transaksi apapun antara penggugat dengan tergugat I, serta didukung oleh keterangan para saksi yang menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut dikerjakan dan dikuasai oleh keturunan Sadihi Haru yakni penggugat I dan penggugat II.

Dalam hal pemeriksaan perkara tanpa dihadiri oleh satu pihak (*verstek*), maka bukti yang diperoleh tidak sempurna maka apabila cukup alasan yang dapat dikabulkan hanya untuk sebageian saja, dan berdasarkan pada fakta dan bukti yang ada. Dimana tanah obyek sengketa adalah sah milik para penggugat berdasarkan bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama alm. Sadihi Haru (bukti p-1), Surat Keterangan Tanah Mengetahui Kepala Desa Hu'u (bukti p-2), dan Keterangan Silsilah Keluarga Sadihi Haru (P-3).

Tergugat I dinyatakan telah menguasai dan membuat sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah obyek sengketa, tanpa diketahui oleh para

penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Sadihi Haru dan tanpa pernah ada atau terjadi transaksi jual beli antara para penggugat dengan tergugat I dan/atau siapapun dan tidak pernah ada penandatanganan akta jual beli maupun penandatanganan kwitansi terima uang harga pembayaran jual beli dari tergugat dan/atau orang lain.

Dari hal ini, timbulah hal yang dikatakan kesalahan dimana tergugat I dengan kesadaran telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan para penggugat, didukung oleh tergugat II yang turut mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 atas Nama PT. Bagas Alir.

Dari kesalahan tersebut timbulah kerugian, dimana para penggugat mengalami kerugian akibat dari penguasaan tanah obyek sengketa tersebut para penggugat mengalami kerugian sejak penguasaan tanah obyek sengketa dengan perhitungan setiap satu tahun dari hasil panen berjumlah Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan kembali kepada penggugat secara nyata.

Perbuatan yang termasuk melawan hukum adalah perbuatan penguasaan tanah obyek sengketa oleh tergugat I, dan diterbitkannya sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 01 atas nama PT. Bagas Alir maupun surat-surat lain yang dilakukan oleh badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu sebagai tergugat II.

Selain itu, Badan Pertanahan Kabupaten Dompu dalam hal ini telah lalai dan tidak cermat dalam menjalankan tugasnya, dimana Badan Pertanahan Kabupaten Dompu hanya berpedoman pada data kantor tanpa melakukan koordinasi langsung dengan Pejabat Desa mengenai status hak atas tanah tersebut,

tidak melakukan pengecekan tanah obyek sengketa secara langsung, dan tidak mencari tahu terlebih dahulu mengenai siapa pemilik tanah obyek sengketa tersebut sebelumnya.

Sehingga dalam sengketa ini terdapat cacat administrasi dalam hal pembuatan sertifikat atas nama tergugat I oleh tergugat II, yang dalam hal ini kemudian tidak diketahui apakah ada indikasi lain yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut. Dalam hal ini seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Dompu melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi tanah obyek sengketa, melakukan penyesuaian data kepemilikan hak atas tanah, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah sebelumnya dan sebagai bentuk tindakan pencegahan terjadinya tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah.

Majelis hakim menilai bahwa oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh para penggugat dipersidangan mengenai kerugian yang timbul yang diakibatkan oleh penguasaan tanah obyek sengketa oleh tergugat I, yang dalam hal ini penguasaan yang dilakukan oleh tergugat I hanya sebatas penguasaan secara yuridis yakni hanya disertifikatkan, tidak ada aktifitas atau penguasaan secara fisik yang dilakukan oleh tergugat I, sehingga majelis hakim tidak memiliki dasar hukum untuk mempertimbangkan kerugian yang timbul, maka petitum mengenai hal tersebut sudah sepatutnya ditolak.

Dikarenakan gugatan para penggugat dikabulkan sebagian atau dikarenakan dimenangkan oleh para penggugat maka tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini sehingga semua biaya-biaya yang timbul dari

perkara ini harus ditanggung dan dibayarkan oleh tergugat.

Akibat Hukum Dari Putusan Pengadilan 07/Pdt.G/2017/PN.DPU Terhadap Hak Para Pihak.

Menurut pendapat Subekti dan Retnowulan Sutantio, “menjalankan putusan pengadilan tidak lain melaksanakan isi putusan pengadilan, yakni melaksanakan secara sukarela maupun secara paksa putusan Pengadilan dengan bantuan alat negara apa bila pihak yang kalah tidak mau menjalankan secara sukarela.”⁴

Dalam hal ini akibat hukum yang timbul akibat dari Putusan Pengadilan 07/Pdt.G/2017/PN.DPU Terhadap Hak para penggugat. Berdasarkan putusan tersebut maka para penggugat dapat kembali menguasai tanah obyek sengketa, dan mendapatkan kembali Hak Atas Tanah seluas ± 2,620 Ha yang terletak di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, yang merupakan bagian dari tanah milik para penggugat, yang sebelumnya telah dikuasai dan diterbitkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 01 atas nama PT. Bagas Alir. Dimana Dalam putusan tersebut hakim menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Dompu mengabulkan gugatan penggugat atas sertifikat Hak Guna Usaha dan/atau surat-surat tanah obyek sengketa atas nama PT. Bagas Alir (tergugat I) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Dompu (tergugat II) tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, karena terbukti dilakukan dengan cara melawan hukum dan tidak ada bukti maupun saksi yang dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan sah milik PT. Bagas Alir (tergugat I).

⁴ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: Citra Bakti, 2002, Hal 204.

Dengan dikabulkannya gugatan tersebut, maka para tergugat harus mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa seluas $\pm 2,620$ Ha yang terletak di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, yang merupakan bagian dari tanah milik para penggugat, yang sebelumnya telah dikuasai dan diterbitkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 01 atas nama PT. Bagas Alir.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan 07/Pdt.G/2017/PN.DPU Terhadap Hak Para penggugat. Berdasarkan Putusan Pengadilan 07/Pdt.G/2017/PN.DPU. Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 181 ayat (3) HIR (Herzien Inlandsch Reglement) - Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB) - Bab IX Perihal Mengadili Perkara Perdata yang Harus Diperiksa oleh Pengadilan Negeri - Bagian 3 Tentang Musyawarat Dan Keputusan.

Berdasarkan pasal ini, maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang dikalahkan dengan keputusan "*verstek*", senantiasa harus dihukum membayar biaya perkara, walaupun ia kelak bisa menang perkara dalam perlawanannya terhadap putusan *verstek* itu.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah atas dasar bukti *letter-C* adalah oleh karena *letter-c* hanya memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat tidak sempurna, maka pemerintah dapat memberikan pengakuan negara dengan melakukan perubahan kepada hak baru (konversi) dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang melalui pendaftaran tanah.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.DPU tentang kekuatan hukum sertifikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Dompu adalah atas gugatan para penggugat tersebut yang dijatuhi putusan verstek tanpa dihadiri pihak tergugat, sehingga tidak ada kekuatan hukum yang menyatakan bahwa tanah dan sertifikat tersebut adalah milik tergugat I.
3. Akibat hukum yang timbul akibat putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Dompu No.07/Pdt.G/2017/PN.DPU terhadap hak para pihak adalah akibat dibatalkannya Hak Atas tanah dan sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 dan/atau surat-surat atas nama PT. Bagas Alir atau tergugat I yang diterbitkan oleh tergugat II, maka tergugat I harus mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa tersebut dan wajib membayar biaya perkara. Dan untuk Dan untuk para penggugat dapat kembali menguasai tanah obyek sengketa, dan mendapatkan kembali Hak Atas Tanah seluas $\pm 2,620$ Ha yang terletak di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu.

Saran

1. Bagi pemegang hak milik atas tanah atas dasar bukti *letter-C*, diharapkan agar segera mendaftarkan tanah tersebut untuk menjamin kepastian hukum baginya dan untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan bukti yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan pasti yakni sertifikat hak atas tanah.
2. Badan Pertanahan Nasional harus diberikan peringatan/sanksi agar kedepannya jauh lebih berhati-hati dalam menerbitkan sertifikat. Dan untuk menunjang kesadaran hukum tersebut, perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat desa mengenai pentingnya kelengkapan surat-tanah sebagai bukti kepemilikan tanah, serta agar masyarakat dapat lebih sadar hukum dengan melengkapi surat-surat atas tanah yang dimiliki berdasarkan buku *letter-C* tersebut.
3. Sebelum melakukan proses pensertifikatan tanah, diharapkan untuk mengetahui asal-usul tanah, dan mengetahui siapa pemilik hak atas tanah tersebut, memeriksakan kondisi dan kepemilikan tanah sebelumnya, memeriksa surat-surat dan proses administrasi, agar terhindar dari timbulnya tumpang tindih kepemilikan tanah yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia tentang Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta, Universitas Trisakti, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 59

Jurnal dan Artikel

Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: Citra Bakti, 2002, Hal 204.

Internet

PERTANAHAN: Pengertian Letter C/ Buku C
(jasaverifikasitanah.blogspot.com), diakses pada 15 Desember 2022, pada pukul 16.00.